



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **382/KEP/2020**

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2015-2020 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 309/KEP/2015 akan berakhir tanggal 18 Desember 2020, dan sampai saat ini belum ada Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2020-2025 definitif sesuai ketentuan yang berlaku sehingga perlu menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari non Pegawai ASN sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2020-2025 telah berhasil memilih Calon Pimpinan BAZNAS DIY Periode 2020-2025 dan sambil menunggu pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS RI sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa PLT Pimpinan BAZNAS adalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berasal dari unsur Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 19 Desember 2020 mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai dengan ditetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020-2025 definitif sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. H. Mukhlas, M.Si
2. Wakil Ketua I : Mamba'ul Bahri, S.Th.I
3. Wakil Ketua II : Cahyono, S.Ag

- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pelaksana Tugas (PLT) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 309/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **18 DESEMBER 2020**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Agama RI di Jakarta ;
2. Pimpinan BAZNAS RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY ;
4. Ketua BAZNAS DIY;
5. Inspektur DIY ;
6. Kepala BPPKA DIY;
7. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.